

TEORI NASAKH ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM: SOLUSI ATAS TANTANGAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM MODERN

Indah Amani Lubis¹, Faisar Ananda², Irwansyah³

^{1,2,3} Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: indahamani1204@gmail.com¹, prof.faisarananda@gmail.com², irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id³

Abstrak

Artikel ini membahas teori *nasakh* yang dikembangkan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im sebagai pendekatan progresif dalam mereformasi hukum pernikahan Islam agar relevan dengan kebutuhan modern. *Nasakh*, yang secara tradisional dipahami sebagai penggantian ayat Al-Quran berdasarkan urutan pewahyuan, ditafsirkan ulang oleh An-Na'im untuk menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat Madinah yang berfokus pada konteks sosial patriarkal masa lalu perlu ditinjau ulang dengan mengacu pada ayat-ayat Mekah yang lebih inklusif dan universal. Dalam hukum pernikahan, An-Na'im mengusulkan kesetaraan gender dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak perceraian yang adil, pembagian tanggung jawab finansial, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta hak pengasuhan anak yang berfokus pada kepentingan terbaik anak. Beberapa negara Muslim, seperti Tunisia dan Maroko, telah mengimplementasikan reformasi hukum keluarga yang sejalan dengan gagasan ini. Namun, teori An-Na'im juga menghadapi kritik dari kalangan konservatif yang menilai pendekatannya terlalu liberal. Meski demikian, teori *nasakh* ini memberikan dasar untuk mendekonstruksi hukum pernikahan Islam dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan Islam, sekaligus memastikan relevansinya di tengah perubahan sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa pandangan An-Na'im membuka peluang besar untuk menciptakan hukum pernikahan Islam yang lebih responsif terhadap nilai-nilai modern tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam.

Kata kunci: Nasakh, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Hukum Pernikahan Islam, Kesetaraan Gender, Reformasi Hukum Islam

Abstract

This article discusses the theory of *nasakh* developed by Abdullahi Ahmed An-Na'im as a progressive approach to reforming Islamic marriage law to make it relevant to modern needs. *Nasakh*, traditionally understood as the replacement of Quranic verses based on the order of revelation, is reinterpreted by An-Na'im to emphasize universal values such as justice, equality and human rights. He argues that Medinan verses that focus on the patriarchal social context of the past need to be revisited with reference to the more inclusive and universal Meccan verses. In marriage law, An-Na'im proposes gender equality in rights and obligations between husband and wife, equitable divorce rights, division of financial responsibilities, protection from domestic violence, as well as parenting rights that focus on the best interests of the child. Some Muslim countries, such as Tunisia and Morocco, have implemented family law reforms in line with these ideas. However, An-Na'im's theory has also faced criticism from conservatives who consider his approach too liberal. Nevertheless, this *nasakh* theory provides a basis for deconstructing Islamic marriage law while adhering to the principles of Islamic justice and ensuring its relevance amidst social change. This article concludes that An-Na'im's views provide a great opportunity to create a more responsive Islamic marriage law.

Keywords: Nasakh, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Islamic Marriage Law, Gender Equality, Islamic Law Reform.

PENDAHULUAN

Hukum pernikahan dalam Islam merupakan salah satu aspek penting dalam syariat yang mengatur kehidupan keluarga dan hubungan antar individu. Dalam perjalanan sejarah, hukum ini berkembang berdasarkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat pada masa pewahyuan. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur pernikahan mencerminkan dinamika tersebut, terutama dengan adanya konsep *nasakh* yang memungkinkan ayat-ayat tertentu digantikan oleh ayat yang datang belakangan untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi. Namun, interpretasi tradisional terhadap konsep ini sering

dianggap tidak cukup responsif terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat Muslim modern, khususnya terkait isu kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keadilan dalam rumah tangga.

Abdullahi Ahmed An-Na'im, seorang pemikir kontemporer, menawarkan pendekatan inovatif terhadap teori *nasakh* sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Menurut An-Na'im, *nasakh* tidak hanya berlaku secara historis tetapi juga dapat diterapkan secara kontekstual untuk mereformasi hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam periode Mekah, seperti kesetaraan, kasih sayang, dan keadilan. Dalam konteks hukum pernikahan, ia mengkritik ketentuan tradisional yang seringkali bersifat patriarkal dan mengusulkan interpretasi ulang yang lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban yang setara antara suami dan istri.

Pendekatan An-Na'im ini penting untuk dikaji karena mampu menjembatani antara nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat modern yang semakin plural dan dinamis. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori *nasakh* menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam hukum pernikahan Islam, termasuk relevansinya dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer seperti diskriminasi gender, ketidakadilan dalam perceraian, dan pengasuhan anak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hukum Islam sebagai sistem hukum yang fleksibel, berkeadilan, dan mampu berkembang seiring dengan perubahan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji teori *nasakh* Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam konteks hukum pernikahan Islam. Metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep *nasakh* yang ditawarkan An-Na'im, menganalisis aplikasinya dalam hukum pernikahan, dan mengevaluasi relevansinya terhadap tantangan hukum Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Abdullahi Ahmed An-Na'im

Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah seorang sarjana hukum dan pemikir Islam asal Sudan yang terkenal atas pandangannya yang progresif dalam hukum Islam dan hak asasi manusia. Ia lahir di Sudan pada tahun 1946 dan tumbuh dalam konteks masyarakat yang sangat religius. Selama bertahun-tahun, An-Na'im telah menjadi suara terkemuka dalam upaya untuk menafsirkan ulang hukum Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Saat ini, ia adalah Profesor Emeritus di Emory University School of Law di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, dan telah banyak menerbitkan buku serta artikel dalam berbagai bidang, termasuk hukum Islam, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama.

Perjalanan intelektual An-Na'im dimulai di Sudan, di mana ia awalnya mempelajari hukum Islam secara tradisional. Namun, seiring waktu, ia tertarik pada isu-isu keadilan sosial dan hak asasi manusia, yang mengubah pandangannya terhadap penerapan syariah. Salah satu tokoh yang memengaruhinya adalah Mahmud Muhammad Taha, seorang pemikir Sudan yang mendorong reinterpretasi hukum Islam. Inspirasi ini mendorong An-Na'im untuk mengembangkan ide-ide yang mempertimbangkan relevansi hukum Islam dalam dunia modern.

2. Teori Nasakh Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im

Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah salah satu tokoh pemikir kontemporer yang berupaya menawarkan pendekatan baru dalam hukum Islam dengan menerapkan konsep *nasakh* untuk menafsirkan ulang ayat-ayat terkait hukum pernikahan. Menurut An-Na'im, hukum Islam yang diwariskan dari masa lalu tidak selalu relevan dengan kondisi modern. Untuk itu, ia menyarankan agar ayat-ayat dalam Al-Quran yang bersifat hukum, terutama yang muncul di periode Madinah, dievaluasi dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang terkandung dalam ayat-ayat periode Mekah, yang dianggap lebih universal.

Secara tradisional, *nasakh* adalah konsep yang berarti penggantian atau pembatalan hukum terdahulu dengan hukum yang datang kemudian. Misalnya, ayat-ayat yang muncul di Madinah dianggap menggantikan beberapa ayat Mekah karena konteks sosial dan politik pada saat itu berbeda. An-Na'im berargumen bahwa ayat-ayat di Madinah mencerminkan kebutuhan masyarakat Muslim pada zaman itu, yang banyak berkaitan dengan aturan hubungan sosial, pernikahan, dan keluarga.

Namun, menurutnya, aturan ini bisa ditinjau kembali dan diinterpretasikan dengan prinsip-prinsip yang lebih relevan di era modern ini.

Dalam hukum pernikahan Islam, An-Na'im menekankan bahwa ayat-ayat Madinah yang secara tradisional menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi perlu diinterpretasikan ulang. Sebagai contoh, hukum tradisional dalam pernikahan seringkali memberikan hak yang lebih besar pada suami dibandingkan istri dalam hal kepemimpinan rumah tangga, hak untuk menceraikan, atau hak terkait pemeliharaan anak. An-Na'im melihat bahwa aturan ini pada dasarnya berakar pada konteks sosial masyarakat Madinah pada waktu itu yang lebih patriarkal dan konservatif. Karena itu, ia mendorong agar hukum pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri ditafsirkan ulang dengan mengacu pada prinsip kesetaraan yang dapat ditemukan dalam ayat-ayat Mekah.

- Penerapan Teori Nasakh dalam Hukum Pernikahan

An-Na'im mengusulkan bahwa hukum pernikahan Islam harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas. Dengan mengadopsi konsep nasakh yang tidak hanya berfungsi secara historis tetapi juga berfungsi secara kontekstual, ayat-ayat yang menekankan kesetaraan dan penghormatan dapat dijadikan acuan utama. Misalnya, ia menyarankan agar hak-hak dalam pernikahan, termasuk hak atas perceraian, pemeliharaan anak, dan pengaturan finansial, diatur secara setara tanpa memandang gender.

Dalam praktiknya, pandangan An-Na'im ini menginspirasi reformasi hukum keluarga di beberapa negara Muslim. Tunisia, misalnya, telah menerapkan hukum keluarga yang memberikan hak yang sama bagi suami dan istri dalam urusan perceraian dan hak-hak finansial. Maroko juga mengesahkan Kode Keluarga yang memungkinkan pembagian hak secara setara antara pasangan. Meski tidak sepenuhnya mengikuti gagasan An-Na'im, reformasi ini adalah langkah yang konsisten dengan gagasannya tentang pentingnya nasakh dalam interpretasi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

- Kritik dan Tantangan

Pendekatan An-Na'im terhadap teori nasakh menuai kritik dari sebagian kalangan yang berpendapat bahwa hukum Islam bersifat absolut dan tidak dapat diubah sesuai kondisi zaman. Mereka beranggapan bahwa perubahan pada hukum pernikahan, khususnya yang terkait peran gender, berpotensi mengaburkan makna asli dari hukum Islam. Namun, An-Na'im berpendapat bahwa perubahan hukum untuk mengakomodasi prinsip keadilan tidak berarti menghilangkan esensi Islam, melainkan cara untuk memastikan hukum Islam tetap relevan dan membawa masalah dalam konteks yang berbeda.

Dengan demikian, teori nasakh menurut An-Na'im dalam hukum pernikahan Islam menawarkan solusi bagi umat Muslim yang ingin menyeimbangkan keyakinan agama dengan kebutuhan modern.

3. Pengaplikasian Teori Nasakh An-Na'im dalam Hukum Pernikahan Dalam Islam

Pengaplikasian teori *nasakh* menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam hukum pernikahan Islam bertujuan untuk mereformasi aturan-aturan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. An-Na'im mengusulkan pendekatan interpretatif yang memungkinkan hukum pernikahan Islam berkembang seiring perubahan sosial, politik, dan nilai-nilai hak asasi manusia modern, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam.

Menurut An-Na'im, ayat-ayat Al-Quran periode Mekah, yang berfokus pada keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan manusia, seharusnya menjadi landasan hukum yang lebih kuat dibandingkan ayat-ayat periode Madinah yang sering dianggap bersifat patriarkal. Dengan kata lain, ia menyarankan *nasakh* diterapkan bukan hanya sebagai proses historis, tetapi juga sebagai pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan prinsip-prinsip utama Islam. Berikut ini adalah beberapa cara pengaplikasian teori nasakh An-Na'im dalam hukum pernikahan Islam:

1. Kesetaraan Gender dalam Hak dan Kewajiban Suami Istri

An-Na'im mendorong penafsiran ulang hukum pernikahan agar lebih menjunjung kesetaraan gender antara suami dan istri. Dalam banyak hukum tradisional, posisi suami cenderung lebih dominan, misalnya dalam hak untuk menceraikan atau hak mengatur keuangan keluarga. An-Na'im mengusulkan agar hak dan kewajiban antara pasangan ini dibagi secara setara. Pendekatan ini dapat

tercermin dalam hukum pernikahan yang mengizinkan istri memiliki hak yang sama dengan suami dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan perceraian.

2. Hak untuk Perceraian

Dalam hukum Islam tradisional, hak untuk menceraikan (talak) umumnya diberikan kepada suami. An-Na'im menyarankan agar perceraian dalam hukum Islam tidak berat sebelah dan memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk menggugat cerai, sehingga tidak bergantung pada persetujuan suami saja. Dalam konteks ini, *nasakh* diterapkan untuk mengangkat nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak individu yang lebih besar.

3. Hak Finansial yang Setara

Pembagian harta dalam pernikahan, hak waris, dan kewajiban nafkah juga seringkali diperlakukan tidak setara dalam hukum Islam tradisional. An-Na'im mengusulkan agar pasangan menikah diberi kesempatan untuk berbagi tanggung jawab finansial dan hak-hak finansial secara setara. Dalam konteks ini, nilai *nasakh* bisa diterapkan dengan cara yang menitikberatkan pada kesejahteraan kedua belah pihak dalam keluarga.

4. Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagian penafsiran tradisional dalam hukum Islam cenderung mengabaikan isu kekerasan dalam rumah tangga. An-Na'im berpendapat bahwa penafsiran ulang yang menekankan nilai-nilai rahmat dan keadilan dapat menghapus pandangan yang mengizinkan kekerasan terhadap pasangan. Dalam pandangan An-Na'im, Islam harus mendukung hubungan pernikahan yang berdasarkan kasih sayang dan saling menghormati, dan ayat-ayat yang berpotensi diinterpretasi sebagai pembenaran kekerasan dalam rumah tangga harus di-*nasakh* atau ditafsirkan ulang.

5. Kesetaraan dalam Hak Pengasuhan Anak

An-Na'im juga mengajukan agar hak pengasuhan anak tidak secara otomatis jatuh kepada salah satu pihak (misalnya suami) hanya berdasarkan gender. An-Na'im menyarankan penerapan prinsip *nasakh* dalam pengasuhan anak dengan menekankan pada kepentingan terbaik anak serta kesetaraan hak orang tua dalam menjaga dan mendidik anak mereka, terlepas dari status jender.

Implementasi dalam Hukum Keluarga di Berbagai Negara

Beberapa negara Muslim telah mengadopsi pandangan serupa dengan teori An-Na'im untuk meninjau ulang hukum keluarga. Contoh penerapan ini terlihat di negara-negara seperti Maroko dan Tunisia, yang telah mereformasi hukum keluarga dengan memberikan lebih banyak kesetaraan hak bagi perempuan dalam pernikahan dan perceraian. Tunisia, misalnya, mengizinkan perempuan untuk mengajukan gugatan cerai secara langsung, sementara Maroko dalam Kode Keluarga tahun 2004 mengatur kewajiban suami dan istri dalam hal yang setara, terutama terkait dengan hak asuh anak dan kewajiban keuangan.

Tantangan dan Respons Terhadap Teori An-Na'im

Tentu saja, penerapan teori *nasakh* An-Na'im dalam hukum pernikahan Islam tidak lepas dari tantangan, terutama karena hukum pernikahan adalah bidang yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Beberapa kalangan konservatif melihat pandangan An-Na'im sebagai upaya yang terlalu liberal dan dianggap mengancam stabilitas hukum Islam. Namun, bagi pendukung reformasi, pendekatan An-Na'im ini dipandang sebagai cara untuk menjaga relevansi Islam di tengah masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam ajaran Islam.

Dengan penerapan teori *nasakh*, An-Na'im berharap umat Muslim dapat mengembangkan hukum pernikahan yang sejalan dengan prinsip Islam yang membawa keadilan dan kasih sayang, serta lebih responsif terhadap kebutuhan umat Muslim di era modern ini

SIMPULAN

Teori *nasakh* yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im menawarkan pendekatan baru dalam hukum pernikahan Islam dengan tujuan agar hukum tersebut dapat tetap relevan dan adil di era modern. An-Na'im berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berasal dari periode Madinah, yang seringkali dianggap sebagai dasar hukum tradisional yang patriarkal, seharusnya ditinjau ulang melalui nilai-nilai yang lebih universal dari periode Mekah, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Melalui penerapan nasakh secara kontekstual, An-Na'im mengusulkan perubahan dalam hukum pernikahan Islam, termasuk kesetaraan hak antara suami dan istri dalam hal perceraian, hak finansial, hak pengasuhan anak, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Gagasannya telah menginspirasi beberapa negara Muslim untuk melakukan reformasi hukum keluarga yang lebih adil dan setara, seperti di Tunisia dan Maroko.

Meski teorinya menuai kritik dari kalangan konservatif, pendekatan An-Na'im mendapatkan dukungan dari mereka yang percaya bahwa Islam harus terus berkembang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan modern. Dengan demikian, teori nasakh An-Na'im memberi pandangan alternatif bagi umat Muslim yang ingin mempertahankan prinsip keadilan Islam dalam menghadapi perubahan zaman, terutama dalam konteks hukum pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- K. ZAINUROHMAN, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERNIKAHAN LANJUT USIA (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di ...)," p. 7, 2019, [Online]. Available: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5388/>
- M. Ikhsan, "Ikhtilaf dalam Tafsir Al-Qur'an dan Kedudukannya dalam Hukum Islam Ikhtilaf in the Tafsir of the Qur'an and its Position in Islamic Law," vol. 1, no. 1, pp. 62–76, 2024.
- Z. Mun'im, "Teori Nasikh-Mansukh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam Dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im Dan Muhammad Syahrur," *Al-Mazaahib J. Perbandingan Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–22, 2014, doi: 10.14421/al-mazaahib.v2i1.1360.
- Y. S. Mariyam, M. Y. A. Ibrohim, A. Fageh, A. 'Ilma Rosyidah, and H. Hidayatullah, "Shariah Deconstruction: the Thoughts of Abdullahi Ahmed an-Na'im," *Huk. Islam*, vol. 23, no. 1, p. 124, 2023, doi: 10.24014/jhi.v23i1.21123.
- Mohamad Hudaeri, "RELASI KUASA ISLAM DAN NEGARA INDONESIA MODERN."
- D. A. Bawazier, "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im Dan Ahmad Zahro)," *Sakina J. Fam. Stud.*, vol. 4, no. 3, 2020, [Online]. Available: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/535>
- A. Bakar, "KONTRAVERSI NASIKH dan MANSUKH dalam AL-QUR'AN Oleh Abu Bakar," *Madania*, vol. 6 : 1, pp. 47–64, 2016, [Online]. Available: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/view/4800%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/download/4800/2901>
- P. H. Limbong, S. A. Siregar, M. Yasid, F. Hukum, and U. D. Agung, "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA," pp. 177–191, 2023.
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. 2018.
- R. Nurhuda, *Buku Memahami Teori Hukum*. 2022.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Muslim & Keadilan Global*. 2013.
- Mappasessu SH MH, *HUKUM KELUARGA*. 2023.
- Lena Larsen. dkk, *HAM & SYARIAT*. 2022.